

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN BULELENG

Ketut Kristina Puan Maharani 1*, I Made Pradana Adiputra 2

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* kristina.puan@undiksha.ac.id , adiputra@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh sebagai berikut (1) Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel atau lebih dan kausal (sebab-akibat) merupakan sebuah bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling memengaruhi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sistem SAMSAT drive thru (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Abstract

This research was conducted to examine the following effects (1) Knowledge of taxpayers on motor vehicle tax compliance. (2) Tax sanctions against motor vehicle taxpayer compliance. (3) Drive thru SAMSAT system for motor vehicle tax compliance. This research uses the type of causal associative research. Associative research is research that serves to explain the relationship between two or more variables and causal (cause and effect) is a form of relationship between two or more variables that influence each other. The results in this study indicate that the variable taxpayer knowledge (X1) has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions (X2) has a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance, and the SAMSAT drive thru system (X3) has a positive and significant influence on motor vehicle tax compliance.

Pendahuluan

Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang mewah melainkan sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan mobilitas. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dikarenakan transportasi umum yang tak layak dan tidak tepat waktu (Rizal, 2019). Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor (Putra & Jati, 2017). Saat ini daeler-daeler

menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan dan syarat pembelian yang mudah, cepat dan aman. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sampai tahun 2022 tercatat jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sebanyak 126.993.797 unit. Dengan proporsi sepeda motor jauh lebih besar dibanding jenis kendaraan lainnya, yaitu sebesar 83,27%. Wilayah Provinsi Bali mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi tiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di setiap kabupaten di Provinsi Bali mengalami peningkatan, khususnya di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten ketiga yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung meningkatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik, adanya peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor tidak menjamin terjadinya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah tunggakan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan jumlah tunggakan kendaraan bermotor sebesar 5.927 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan tunggakan sebesar 212 unit dan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 13.730 unit sehingga pada tahun 2022 jumlah tunggakan PKB sebesar 41.737 unit. Tingginya jumlah tunggakan PKB ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Peningkatan tunggakan PKB ini tentu akan memberikan dampak pada penerimaan pajak sehingga hal ini harus segera diatasi.

Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Dalam hal mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kata kerja

yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut dalam perintah dan sebagainya, taat pada perintah aturan dan sebagainya dan berdisiplin. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Sehingga kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak. Menurut Rahayu (2010) wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara tidak langsung telah membantu pembangunan Negara karena taat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada pengetahuan seorang wajib pajak akan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Aturan dibuat agar setiap elemen dapat hidup dengan selaras. Wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas aturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi, dan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih praktis dan efisien.

Chusaeri, Daiana, & Afifudin (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak SAMSAT Batu. Hasil penelitiannya lainnya dikemukakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem SAMSAT drive thru.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Aziza, 2011 dalam Arahman, 2012). Sehingga dalam penjelasan serta pengetahuan perpajakan juga perlu diperluas dengan mengetahui bahwa terdapat sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Sanksi yang tegas merupakan upaya pemerintah untuk dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain dengan sanksi pemerintah juga mengoptimalkan pelayanan pajak. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak SAMSAT melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008 dalam Wardani dan Rumiyatun, 2017).
H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepuasan masyarakat atau Wajib Pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan (Ardyansah et.,al, 2016). Inovasi pelayanan fiskus atau wajib pajak merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Seringkali asumsi-asumsi kesulitan prosedur serta pelayanan membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan demikian pemerintah melakukan modernisasi sistem pelayanan pajak salah satunya adalah sistem SAMSAT drive

thru. Sistem SAMSAT drive thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap para wajib pajak. SAMSAT drive thru merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lokasinya di luar Gedung Kantor SAMSAT dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraannya (Aditya et al., 2021). Sistem SAMSAT drive thru dapat mempermudah masyarakat dengan tidak perlu mengantri di depan loket pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah dibayarkan (Rizal, 2019).

H3 : Sistem SAMSAT drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SAMSAT drive thru di kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng diresmikan pada tanggal 7 Mei 2021. Dengan adanya inovasi baru ini Wajib pajak kendaraan bermotor cukup menyiapkan dokumen STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. Pada loket satu menyerahkan dokumen STNK, KTP dan melakukan pembayaran. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pengambilan dokumen baru. Dengan adanya sistem SAMSAT drive thru ini dapat mempermudah dan mengefisienkan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan adanya sistem SAMSAT drive thru ini wajib pajak terhindar dari dari calo dan perbedaan dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Wajib Pajak yang melalui calo atau biro jasa lainnya. Keunggulan dari sistem SAMSAT drive thru ialah, jaminan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur dalam pelayanan. Efektifitas dan efisiensi waktu pelayanan, kemudahan pembayaran, akuntabilitas keuangan, transparansi biaya dan persyaratan, serta jaminan kepastian layanan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Variable terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan sistem SAMSAT drive thru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan

tempat penelitian. Penelitian ini didasarkan pada fenomena wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng, dimana meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya namun masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah dari tiga variabel bebas yang dipilih oleh peneliti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya, apakah dengan menggunakan tahun, dan tempat yang berbeda akan menghasilkan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum memberikan hasil konsisten. Maka peneliti mengambil judul penelitian "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Buleleng". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh sebagai berikut (1) Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Buleleng, sedangkan waktu penelitian yang disusun untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2022 sampai dengan 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel

atau lebih dan kausal (sebab-akibat) merupakan sebuah bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling memengaruhi (Seran, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel, yaitu variabel (X) Pengaruh (pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan sistem SAMSAT drive thru) terhadap (Y) Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di kabupaten Buleleng. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT drive thru Kabupaten Buleleng.

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode accidental sampling atau sampling incidental (Susanti,2018). Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel. Menurut Hair et al (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal 5-10 kali dari jumlah indikator. Penelitian ini menggunakan 17 indikator sehingga jumlah sampel minimal sejumlah $5 \times 17 = 85$ dan jumlah sampel maksimal sejumlah $10 \times 17 = 170$. Penelitian ini akan menggunakan sampel atau responden sebanyak 170 responden untuk menghindari kurangnya response rate jika terdapat kusioner yang tidak valid. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penyebaran kusioner terkait dengan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT drive thru ada wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

Jenis kusioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner berstruktur (angket tertutup), dengan

kemungkinan jawaban pernyataan yang telah disiapkan dalam bentuk pilihan. Salah satu skala yang umum dipakai dalam penyusunan angket adalah Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh lima respon yang menunjukkan tingkatan. Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan melakukan analisis data kuantitatif, sehingga didapatkan suatu gambaran yang teratur terkait dengan suatu kegiatan. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total (jumlah dari semua item) menggunakan teknik pengujian Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel atau apabila nilai Signifikansi $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam penelitian ini konsisten. Pengujian reliabilitas ini dengan cara mengkorelasikan skor antar item pertanyaan dalam satu variabel menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Apabila nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60, maka variabel dapat dikatakan reliabel atau konsisten.

Uji asumsi klasik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada di dalam model regresi. Uji regresi linear berganda dapat dilakukan jika model penelitian telah memenuhi syarat, yakni telah lolos dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda merupakan alat analisis yang memiliki fungsi untuk menguji seberapa besar kekuatan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) (Ghozali, 2018). Persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak)
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi atau Koefisien Arah
X1	: Pengetahuan
X2	: Sanksi Pajak
X3	: Sistem SAMSAT Drive Thru

Uji Koefisien Determinasi adalah pengujian yang digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam memaparkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dilihat dari Adjusted R2 dimana semakin besar nilainya maka akan semakin kuat pengaruh variabel tersebut. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 maka variabel independen telah memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen dan sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

Diketahui bahwa dari 170 kuesioner yang didistribusikan setara dengan hasil kuesioner yang Kembali yaitu sebanyak 170 kuesioner atau 100%. Kuesioner yang diolah sejumlah 170 kuesioner atau 100%. Kuesioner yang didistribusikan berisi 18 item pertanyaan yang terdiri dari 4 item pertanyaan untuk variabel kepatuhan, 4 item pertanyaan untuk variabel sanksi, 6 item pertanyaan untuk variabel SAMSAT drive thru, dan 4 item untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

Karakteristik responden yang disajikan dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat Pendidikan terakhir, dan pekerjaan responden. Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan, deskripsi karakteristik respon disajikan sebagai berikut :

1.Usia

Berdasarkan perolehan data, responden yang berusia 19-28 tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 11,2%, responden yang berusia 29-38 tahun sebanyak 45 responden atau sebesar 26,5%, responden sebanyak 39-48 tahun sebanyak 54 responden atau 31,8%, responden yang berusia >48 tahun sebanyak 52 responden atau 30,6%.

2.Jenis Kelamin

Berdasarkan perolehan data dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 106

responden atau 62,4%, dan jumlah responden perempuan sebanyak 64 responden atau 37,6%.

3.Pendidikan Responden

Berdasarkan perolehan data jumlah responden dengan Pendidikan terakhir SMA sebanyak 78 responden atau 45,9% jumlah responden dengan Pendidikan terakhir Diploma/Sarjana (S1) sejumlah 87 responden atau 51,2%, jumlah responden dengan Pendidikan terakhir Magister sebanyak 3 responden atau 1,8%, dan jumlah responden dengan Pendidikan terakhir lainna sejumlah 2 responden atau sebesar 1,2%.

4.Pekerjaan

Berdasarkan perolehan data, jumlah responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 26 reponden atau sebesar 15,3%, jumlah responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 67 responden atau sebesar 39,4%, jumlah responden dengan pekerjaan Karyawan Swasta sebanyak 50 responden atau sebesar 29,4%, jumlah responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 27 resonden atau sebesar 15,9%.

Pada statistik deskriptif ini pula dikemukakan cara penjelasan kelompok melalui modus,mean, dan standar deviasi yang diperoleh dengan menggunakan program Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 25. hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut

1.Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 17,15. Dalam penelitian ini sistem skor akan mengarahkan jawaban pada kuesioner menggunakan skala likert poin 1-5, adapun kriteria dalam pemberian skor untuk alternatif jawaban pada setiap item adalah SS (Sangat Setuju) dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, N (Netral) dengan skor 3, TS (Tidak Setuju) dengan

skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 1. Ini berarti bahwa dari 4 item pertanyaan mengenai pengetahuan wajib pajak (X1) untuk 170 responden, rata-rata memilih skor 3 sampai dengan 5. Nilai standar deviasi sebesar 2,050 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,050.

2.Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 17,81. Dalam penelitian ini sistem skor akan mengarahkan jawaban pada kuesioner menggunakan skala likert poin 1-5, adapun kriteria dalam pemberian skor untuk alternatif jawaban pada setiap item adalah SS (Sangat Setuju) dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, N (Netral) dengan skor 3, TS (Tidak Setuju) dengan skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 1. Ini berarti bahwa dari 4 item pertanyaan mengenai sanksi pajak (X2) untuk 170 responden, rata-rata memilih skor 3 sampai dengan 5. Nilai standar deviasi sebesar 1,973 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 1,973.

3.Sistem SAMSAT Drive Thru

Variabel sistem SAMSAT drive thru memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai rata-rata sebesar 26,35. Dalam penelitian ini sistem skor akan mengarahkan jawaban pada kuesioner menggunakan skala likert poin 1-5, adapun kriteria dalam pemberian skor untuk alternatif jawaban pada setiap item adalah SS (Sangat Setuju) dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, N (Netral) dengan skor 3, TS (Tidak Setuju) dengan skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 1. Ini berarti bahwa dari 6 item pertanyaan mengenai sistem SAMSAT drive thru (X3) untuk 170 responden, rata-rata memilih skor 3 sampai dengan 5. Nilai standar deviasi sebesar 2,972 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,972.

4.Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak

memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 17,24. Dalam penelitian ini sistem skor akan mengarahkan jawaban pada kuesioner menggunakan skala likert poin 1-5, adapun kriteria dalam pemberian skor untuk alternatif jawaban pada setiap item adalah SS (Sangat Setuju) dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, N (Netral) dengan skor 3, TS (Tidak Setuju) dengan skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 1. Ini berarti bahwa dari 4 item pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) untuk 170 responden, rata-rata memilih skor 3 sampai dengan 5. Nilai standar deviasi sebesar 2,146 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,146.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai $>0,1773$. Dapat dilihat bahwa koefisien korelasi product moment tiap butir instrument lebih besar dari syarat minimum yakni $0,1773$, sehingga setiap butir instrument dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi reliabilitas adalah jika nilai cronbach alpha bernilai $>0,60$. Dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha setiap variabel lebih besar dari syarat minimum yakni $0,60$, sehingga setiap kuesioner dinyatakan reliabel. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov sebesar $0,200$. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikasin Kolmogorof-Smirnov sebesar $0,200$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,200$ lebih besar dari $0,05$ ($0,200 > 0,05$) maka dapat disimpulkan data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai VIF semua variabel bebas mempunyai nilai kurang dari 10 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. X1 mempunyai nilai VIF sebesar $1,122 < 10$ dan tolerance sebesar $0,891 > 0,10$. X2 mempunyai nilai VIF sebesar $1,186 < 10$ dan tolerance sebesar $0,843 > 0,10$. X3 mempunyai nilai VIF sebesar $1,215 < 10$ dan tolerance sebesar

0,823 > 0,10. Oleh karena itu, tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independent tidak signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai Absolute Residual (AbsRes). Variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai sig. sebesar 0,843, variabel sanksi pajak mempunyai nilai sig.

$$Y = -0,742 + 0,575X_1 + 0,149X_2 + 0,207X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstan sebesar -0,742 menyatakan bahwa apabila variabel independent dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,742.
2. Koefisien pengetahuan wajib pajak (X1) menunjukkan arah positif artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Koefisien sanksi pajak (X2) menunjukkan arah positif artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Koefisien sistem SAMSAT drive thru (X3) menunjukkan arah positif artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan data yang telah diolah bahwa signifikansi dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Penjelasan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Variabel pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki nilai thitung 10,080 > ttabel 1,974 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H1 diterima yaitu variabel pengetahuan wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.
2. Variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai thitung 2,444 > ttabel 1,974 dan nilai signifikansi 0,016 < 0,05

sebesar 0,930, dan variabel sistem SAMSAT drive thru mempunyai nilai sig. sebesar 0,889. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi >0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (bebas heteroskedastisitas).

Persamaan regresi variabel dependen dan independent adalah sebagai berikut :

sehingga H2 diterima yaitu variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

3. Variabel sistem SAMSAT drive thru (X3) memiliki nilai thitung 5,062 > ttabel 1,974 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H3 diterima yaitu variabel sistem SAMSAT drive thru (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil uji bahwa Adjusted R Square diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,553, yang menunjukkan bahwa variasi variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT drive thru hanya dapat menjelaskan 55,3% variasi kepatuhan wajib pajak. Sisanya yaitu 44,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengidentifikasi model regresi dianggap semakin baik karena variabel independent yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan analisis, penelitian ini memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di kabupaten Buleleng. Pengetahuan perpajakan adalah dasar pemahaman wajib pajak yang berkaitan dengan hukum, undang-undang, dan pelaksanaan perpajakan yang baik dan benar Wardani & Rumiya (2017). Berdasarkan Teori kepatuhan (Compliance Theory) pengetahuan wajib pajak merupakan suatu kondisi individu mentaati suatu perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Aturan dibuat agar setiap elemen dapat hidup dengan selaras. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal ketentuan umum perpajakan. Pemerintah hendaknya berperan aktif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar, sehingga adanya tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak akan cenderung patuh dan sadar akan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya yang nantinya juga digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, seperti perbaikan fasilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2020), Saraswati (2022), Sugiyani (2022), dan Prayitna (2022) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis,

penelitian ini memperoleh bukti bahwa sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di kabupaten Buleleng. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Juwita & Wasif (2020). Dalam Teori kepatuhan (Compliance Theory) sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas aturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi pajak yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi pajak yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2019), Sista (2019), Yustina (2020), Saputri (2020), Juliantari (2021), Parhilla (2022), Ningsih (2022), Sugiyani (2022), dan Prayitna (2022), menemukan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adyazmara (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan analisis, penelitian ini memperoleh bukti bahwa

sistem SAMSAT drive thru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik sistem SAMSAT drive thru maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di kabupaten Buleleng. SAMSAT drive thru adalah inovasi layanan yang dibuat oleh SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dan lokasi pembayaran berada di luar Gedung Kantor SAMSAT (Aditya et al., 2021). Dalam Teori kepatuhan (Compliance Theory) reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih praktis dan efisien. Salah satu inovasi layanan Kantor SAMSAT yang telah menarik minat banyak masyarakat karena layanan ini dapat menghemat tenaga dan dapat dilakukan tanpa harus turun dari kendaraan. Dengan adanya kenaikan penggunaan sistem SAMSAT drive thru, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020), dan Prayitna (2022), menemukan bahwa sistem SAMSAT drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adyazmara (2022) yang menyatakan bahwa sistem SAMSAT drive thru tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT drive thru berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT

di kabupaten Buleleng. Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu pertama, bagi pemerintah disarankan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan dapat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pembaruan sistem administrasi pajak kendaraan bermotor. Kedua, bagi wajib pajak kepada wajib pajak agar lebih aktif lagi dalam menggali informasi mengenai perpajakan di karenakan pada saat ini sudah banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur pembayaran perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengaruh variabel bebas lainnya yang belum pernah diujikan di SAMSAT Buleleng. Lokasi penelitian juga dapat diperluas, misalnya Kantor Bersama SAMSAT di seluruh Kabupaten Bali agar hasil penelitian dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak.

Daftar Rujukan

- Adyazmara, D., Muhammad, & Fahria, R. (2022). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(September), 150–159. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,

- dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Ardiyansyah, A., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak (studi pada wajib pajak di wilayah kerja kpp pratama blitar). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1).
- Chusaeri, Yusuf, Nur Daiana dan Afifudin. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Univeristas Islam Malang*.
- Ernawati dan Afifi. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai ajaran suatu keyakinan ariabel Intervening. 7.
- Kartikasari, & Yadnyana. 2021. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Ummah, M. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1-14.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22-47.
- Juliantari, N. K. A., & dkk. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151-161.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134-141.
- Rizal, Anis Syamsu. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang P-ISSN*, 2339, 0867.
- Saputri D. (2020). *the Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Samsat Drive Thru System on*

-
- Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax At Samsat Bandar Office Lampung.* 2, 59–70.
- Sista, N. P. A. (2019). 26-Article Text-78-2-10-20190223 (kewajiban moral tdk sig) x sinta. 1(1), 142–179.
- Sugiyani, I., Yuesti, A., & ... (2022). ... Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi *KARMA (Karya Riset ...)*, 2(1), 2389–2395. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/5399%0Ahttps://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/download/5399/4115>
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.